



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.B/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rusli als Kumis;**
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 05 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan PT. Anugerah

Langkat Makmur ST 1

Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Asisten Tata Usaha PT. Anugerah

Langkat Makmur) ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Mdl tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2017/PN.Mdl tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Als. Kumis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusli Als. Kumis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel laporan audit waserda Anuferah Madina 2015 kecil;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran bank No. voucher BBK/BRI1/13/02/M/PV/0013 cheque/giro:cek No; CER 735877 tanggal 12 Februari 2013 yang telah dilegalisir dengan Nomor: 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran bank No. voucher BBK/BRI1/13/04/MPV/007 cheque/giro:cek no. CER 736215 tanggal 3 April 2013 yang telah dilegalisir dengan Nomor:464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher:BBK/BRI1/13/04/MPV/0056Cheque/giro:cek No. CER 740159 tanggal 12 April 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor:464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher:BBK/BRI1/13/06/MPV/0047 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal 17 Mei 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor:464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher:BBK/BRI1/13/06/MPV/0047 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal 25 Juni 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor:464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher:BBK/BRI1/13/08/MPV/0014 Cheque/giro:cek No. CER 066143 tanggal 22 Agustus 2013 yang telah dilegalisir dengan

Hal. 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:464/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

8. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher:BBK/BRI1/13/11/MPV/0006 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal 11 Nopember 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor:464/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

9. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 23.01.2014 No. dokumen 9140000129 reference toko other account:1200000001 nama account koperasi remarks: cek No. CFD225188 yang dilegalisir dengan nomor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

10. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 01.10.2014 No. dokumen 9140000316 reference 17/PMBL/111/14 account:1200000001 nama account koperasi Kopkar remarks: cek No. CFD231914 yang dilegalisir dengan nomor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

11. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 25.11.2014 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nomor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

12. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 18.02.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nomor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

13. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 30.04.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nomor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

14. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 25.06.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nomor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

Hal. 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotokopi lembar copi faktur/bon/kontan No. 13-2-2014, 1 (satu) lembar fotokopi faktur/bon/kontan No. tanggal 29-4-2015 dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur/bon/kontan No. tanggal 4-5-2014 yang telah dilegalisir dengan Nomor:743/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

16. 1 (satu) lembar fotokopi hutang belanja Waserda 26 Mei s/d 25 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang dari IPK Saw Mill PT. ALAM tanggal 10 Juli 2015 yang dilegalisir dengan nomor 744/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

17. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran kas operasional HTI No. Voucher 025/BKK-ARM/IX/15 tanggal 06 September 2015, 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang tanggal 25/06/15 dan 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang tanggal 06 September 2015 yang telah dilegalisir dengan Nomor: 744/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

18. 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan general manager Distrik Madina PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor: 063/HRD-ALAM/SKPTS-MADINA/12/2012 tentang pengangkatan karyawan baru tanggal 05 Desember 2012 yang telah dilegalisir dengan Nomor 754/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

19. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan pengangkatan jabatan karyawan PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor:001/HRD-ALAM/SKPTS-KBN Madina /07/2009 tanggal 27 Juli 2009 telah dilegalisir dengan Nomor 754/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

20. 1 (satu) lembar fotokopi surat penugasan audit No: 033/DIR-ALAM/SPI/SI/IX/2015 tanggal 03 September 2015 telah dilegalisir dengan Nomor 742/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan

Terlampir Dalam Berkas

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan membiayai 6 (enam) orang keluarga yaitu Ibu Saya, Adik, Keponakan, Istri dan 2 (dua) orang Anak Saya, dan sudah 4 (empat)

Hal. 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan mereka harus mencari nafkah dan biaya sendiri untuk kelanjutan hidup mereka, biarlah kejadian ini saya jadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan saya dan keluarga tidak ada keseimbangan antara tugas saya dan tanggung jawab saya tapi saya dan keluarga harus menerima hukuman dan Resiko yang berat, tidak ada keistimewaan yang saya dapat, tidak ada tambahan yang dapat saya berikan kepada keluarga hanya bekerja-bekerja dan bekerja itulah hasil saya menjadi Ketua Unit Pelaksana Waserda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Rusli Als. Kumis bersama-sama dengan saksi Nazwar Nabawi (dalam penuntutan terpiasah), pada bulan Juni 2012 s/d bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2016 bertempat di unit Waserda Madina I Kantor Perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur (PT. ALAM) Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berupa barang kebutuhan pokok kurang lebih sebesar Rp.615.338.734,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) Yaitu milik PT. Anugerah Langkat Makmur (PT. ALAM) disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Anugerah Langkat Makmur sejak tahun 2008 dan sekarang terdakwa menjabat sebagai Asisten Tata Usaha dengan gaji per-bulan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa merangkap jabatan sebagai Kepala Unit Waserda Madina sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Anugerah Nomor: 013/KKA/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang pengangkatan Kepala Unit Usaha Koperasi Karyawan Anugerah Periode 2013-2015 mempunyai tugas membuat permintaan pengadaan sembako, membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan barang, mengontrol barang

Hal. 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk dari Kandir Medan dan penjualannya, mengawasi pembukuan transaksi pembelian dan penjualan barang yang dilakukan oleh anggota Waserda, mengontrol jalannya kegiatan teransaksi dan mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang ada pada unit Waserda baik operasional maupun non operasional. pengelolaan Unit Waserda Madina 1 PT. Anugerah Langkat Makmur. Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kelemahan yang ditemui serta tanda-tanda atau gejala-gejala telah terjadinya fraud atau kecurangan terhadap kegiatan waserda sebagai berikut:

a. Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih:

No.	Keterangan	Belanja Waserda	Penerimaan Dana	Sisa Belum Tertagih
1.	Karyawan Estate I	Rp. 231.454.697,-	Rp 185.828.634,-	Rp 25.105.413,-
2.	Karyawan Estate 2	Rp. 96.112.983,-	Rp 42.735.660,-	Rp 37.778.523,-
3.	Karyawan Estate 3	Rp. 11.048.500,-	Rp 8.718.800,-	Rp 2.329.700,-
4.	HTI	Rp. 231.092.771,-	Rp 96.246.900,-	Rp 134.845.871,-
5.	IPKSM	Rp. 80.622.900,-	Rp 79.935.700,-	Rp 687.000,-
6.	Kantor, Long House, R.Gadang	Rp. 86.608.850,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
7.	Kebun (2012& Jan, Feb, Juni 2013)	Rp.311.964.323,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
8.	Karyawan KUD	Rp. 13.421.400,-	Rp 9.122.200,-	Rp 4.299.200,-
9.	Kepala Rombongan (KR)	Rp. 91.717.200,-	Rp 69.769.700,-	Rp 46.283.500,-
10.	Bantuan Suling Aling	Rp. 47.908.200,-	Rp. -	Rp 47.908.200,-
11.	Gua Sungai Pinang	Rp. 36.829.200,-	Rp. -	Rp 36.829.200,-
Jumlah total				Rp 394.178.529,-

- Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih adalah sisa tagihan orang yang tidak tertagih akibat keberadaan orang tersebut tidak jelas dan atau pembayaran dari orang tersebut tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk bantuan suling sebesar Rp. 47.908.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan gua sungai pinang sebesar Rp. 36.829.200,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) masih dapat dilakukan penagihan namun terdakwa tidak dapat menagih oleh karena datanya tidak lengkap;

Hal. 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Rombongan (KR) sebesar Rp. 46.283.500,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah di cross check dengan masing-masing kepala rombongan bahwa mereka tidak ada lagi hutang di waserda karena setiap pembayaran kontrak pekerjaan hutang setiap kepala rombongan di waserda dipotong oleh terdakwa.

b. Selisih nilai laporan persediaan dengan stock opname:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Fisik (all)	Rp. 27.482.855,-

Selisih nilai laporan dengan stock opname adalah hasil stock opname data yang dilaporkan pada laporan barang waserda dengan fisik barang dan nilai barang sewaktu dilakukan audit.

c. Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NST) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang:

No.	Keterangan	Quantity (KG)	@rupiah	Jumlah
1.	Bon tanggal 29 Agustus 2014	10.080	8.350	Rp. 84.168.000,-
2.	Bon tanggal 13 Februari 2015	4.004	9.150	Rp. 36.636.600,-
3.	Bon tanggal 29 April 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
4.	Bon tanggal 04 Mei 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
				Rp. 193.677.400,-

Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. Juddar Nst) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang adalah nilai pembelian beras tersebut tidak tercatat dalam laporan penerimaan barang waserda namun uang pembelian beras tersebut sudah dilakukan pembayaran.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI) atau tim audit dari PT. Alam pada tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 tersebut diatas bahwa PT. Anugrah Langkat Makmur mengalami kerugian Rp.615.338.734,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) nilai kerugian ini diperoleh dari jumlah sisa dari belanja waserda yang belum tertagih sebanyak Rp. 394.829.529,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah selisih nilai laporan persediaan dengan hasil stock opname sebanyak Rp. 27.482.855,-(dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah) ditambah nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NASUTION) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang sebanyak Rp. 193.677.400,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Hal. 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Rusli Als. Kumis bersama-sama dengan saksi Nazwar Nabawi (dalam penuntutan terpiasah), pada bulan Juni 2012 s/d bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2016 bertempat di unit Waserda Madina I Kantor Perkebunan PT. Anugerah Langkat Makmur (PT. ALAM) Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa barang kebutuhan pokok kurang lebih sebesar Rp.615.338.734,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Anugerah Langkat Makmur (PT. ALAM) tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Anugerah Langkat Makmur sejak tahun 2008 dan sekarang terdakwa menjabat sebagai Asisten Tata Usaha dengan gaji per-bulan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa merangkap jabatan sebagai Kepala Unit Waserda Madina sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Anugerah Nomor: 013/KKA/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang pengangkatan Kepala Unit Usaha Koperasi Karyawan Anugerah Periode 2013-2015 mempunyai tugas membuat permintaan pengadaan sembako, membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan barang, mengontrol barang yang masuk dari Kandır Medan dan penjualannya, mengawasi pembukuan transaksi pembelian dan penjualan barang yang dilakukan oleh anggota Waserda, mengontrol jalannya kegiatan transaksi dan bertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang ada pada unit Waserda baik operasional maupun non operasional. pengelolaan Unit Waserda Madina 1 PT. Anugerah Langkat Makmur. Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kelemahan yang ditemui serta tanda-tanda atau gejala-gejala telah terjadinya fraud atau kecurangan terhadap kegiatan waserda sebagai berikut:

a. Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih:

No.	Keterangan	Belanja Waserda	Penerimaan	Sisa	Belum
-----	------------	-----------------	------------	------	-------

Hal. 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dana	Tertagih
1.	Karyawan Estate I	Rp. 231.454.697,-	Rp 185.828.634,-	Rp 25.105.413,-
2.	Karyawan Estate 2	Rp. 96.112.983,-	Rp 42.735.660,-	Rp 37.778.523,-
3.	Karyawan Estate 3	Rp. 11.048.500,-	Rp 8.718.800,-	Rp 2.329.700,-
4.	HTI	Rp. 231.092.771,-	Rp 96.246.900,-	Rp 134.845.871,-
5.	IPKSM	Rp. 80.622.900,-	Rp 79.935.700,-	Rp 687.000,-
6.	Kantor, Long House, R.Gadang	Rp. 86.608.850,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
7.	Kebun (2012& Jan, Feb, Juni 2013)	Rp.311.964.323,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
8.	Karyawan KUD	Rp. 13.421.400,-	Rp 9.122.200,-	Rp 4.299.200,-
9.	Kepala Rombongan (KR)	Rp. 91.717.200,-	Rp 69.769.700,-	Rp 46.283.500,-
10.	Bantuan Suling Aling	Rp. 47.908.200,-	Rp. -	Rp 47.908.200,-
11.	Gua Sungai Pinang	Rp. 36.829.200,-	Rp. -	Rp 36.829.200,-
Jumlah total				Rp 394.178.529,-

- Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih adalah sisa tagihan orang yang tidak tertagih akibat keberadaan orang tersebut tidak jelas dan atau pembayaran dari orang tersebut tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk bantuan suling sebesar Rp. 47.908.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan gua sungai pinang sebesar Rp. 36.829.200,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) masih dapat dilakukan penagihan namun terdakwa tidak dapat menagih oleh karena datanya tidak lengkap;
- Kepala Rombongan (KR) sebesar Rp. 46.283.500,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah di cross check dengan masing-masing kepala rombongan bahwa mereka tidak ada lagi hutang di waserda karena setiap pembayaran kontrak pekerjaan hutang setiap kepala rombongan di waserda dipotong oleh terdakwa.

b. Selisih nilai laporan persediaan dengan stock opname:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Fisik (all)	Rp. 27.482.855,-

Selisih nilai laporan dengan stock opname adalah hasil stock opname data yang dilaporkan pada laporan barang waserda dengan fisik barang dan nilai barang sewaktu dilakukan audit.



c. Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NST) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang:

No.	Keterangan	Quantity (KG)	@rupiah	Jumlah
1.	Bon tanggal 29 Agustus 2014	10.080	8.350	Rp. 84.168.000,-
2.	Bon tanggal 13 Februari 2015	4.004	9.150	Rp. 36.636.600,-
3.	Bon tanggal 29 April 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
4.	Bon tanggal 04 Mei 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
				Rp. 193.677.400,-

Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. Juddar Nst) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang adalah nilai pembelian beras tersebut tidak tercatat dalam laporan penerimaan barang waserda namun uang pembelian beras tersebut sudah dilakukan pembayaran.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI) atau tim audit dari PT. Alam pada tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 tersebut diatas bahwa PT. Anugrah Langkat Makmur mengalami kerugian Rp.615.338.734,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) nilai kerugian ini diperoleh dari jumlah sisa dari belanja waserda yang belum tertagih sebanyak Rp. 394.829.529,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah selisih nilai laporan persediaan dengan hasil stock opname sebanyak Rp. 27.482.855,-(dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah) ditambah nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NASUTION) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang sebanyak Rp. 193.677.400,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrizal Nasty, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Alam sebagai Staf Sekretariat dan Protokoler di PT. Alam sejak Juli 2016 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi di PT Alam antara lain menyusun Agenda Direksi, menyusun jadwal rapat dan Notulennya, mendampingi kegiatan direksi sedangkan wewenang saksi adalah melaporkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Direksi;
- Bahwa pejabat Struktural pada PT. ALAM antara lain :
 - Direksi Musa Idishah;
 - Senior Manager Produksi I atas nama Abdul Khobir;
 - Senior Manager Keuangan atas nama Rajali;
 - Senior Manager Komersil atas nama Musa Akbarshah;
 - Senior Manager ESDM (pejabatnya kosong);
 - Kabag CS (Sekretaris Perusahaan) atas nama Noviandrye Budi Setia;
- Bahwa PT. ALAM bergerak dibidang usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit.
- Bahwa saksi adalah yang melaporkan uang Waserda (warung serba ada) milik PT. Anugrah Langkat Makmur (PT. ALAM) yang digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa Waserda tersebut adalah merupakan bagian dari PT. ALAM.
- Bahwa Waserda mulai ada di PT. ALAM dan beroperasi sejak bulan Nopember tahun 2012 sampai saat sekarang ini dan yang mengelola langsung adalah Nazwar Nabawi sebagai Asisten Tata Usaha I;
- Bahwa yang bertanggung-jawab membeli barang kebutuhan pokok waserda adalah Nazwar Nabawi dan mekanisme membuka rencana kebutuhan barang yang akan dibeli dan kemudian dikirimkan ke kantor Medan selanjutnya kantor Medan mengirimkan dana sesuai dengan rencana kebutuhan ke rekening unit kebun yang ada di Tabuyung selanjutnya Nazwar Nabawi mengambil dana tersebut dan membeli barang sesuai dengan rencana kebutuhannya dan mengirimkan bukti pembelian ke Medan;
- Bahwa pada ruang lingkup Waserda tidak ada struktural jabatan, namun ada yang membantu tugas-tugas Terdakwa yaitu Nazwar Nabawi dan Susilawati;
- Bahwa uang tunai yang diterima oleh Nazwar Nabawi dari pembeli diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan menyerahkannya kepada

Hal. 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keuangan perusahaan yang ada di Medan yang sebelumnya dicatat oleh Terdakwa di pembukuannya;

- Bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Waserda tersebut tidak ada mendapatkan upah, Terdakwa hanya mendapat gaji sebagai Asisten Tata Usaha pada PT. ALAM;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung-jawabkan uang hasil kegiatan transaksi pada Waserda;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa uang transaksi yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa tetapi berdasarkan hasil audit dari Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Tim Auditor dari PT. ALAM atas nama Ir. Juli Indrawan, Selamat SE dan Afni Hidayat SE pada tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 bahwa ditemukan dana sebesar Rp. 615.338.784,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang menggunakan uang tersebut, namun yang bertanggung jawab atas uang tersebut adalah Terdakwa selaku pengelola Waserda;

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain dengan jabatan yang lain pada PT.ALAM yang bertanggung jawab atas kegiatan Waserda tersebut;

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah perusahaan PT.ALAM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ir. Jili Endrawan,S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah melakukan audit internal inti warung serba ada (Waserda) Madina 1 PT. Anugerah Langkat Makmur pada hari Senin tanggal 07 September 2015 s/d hari Sabtu tanggal 19 September 2015.

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan unit waserda Madina I PT. Anugerah Langkat Makmur mulai bulan Juni 2012 s/d bulan September 2015 adalah Nazwar Nabawi yang menjabat sebagai Asisten tata Usaha PT. Anugerah Langkat Makmur;

- Bahwa metode audit anatara lain adalah melakukan wawancara atau interview, telaah dokumen, melakukan konfirmasi.

Hal. 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kelemahan yang ditemui serta tanda-tanda atau gejala-gejala telah terjadinya fraud atau kecurangan terhadap kegiatan waserda sebagai berikut:

a. Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih:

No	Keterangan	Belanja Waserda	Penerimaan Dana	Sisa Belum Tertagih
1.	Karyawan Estate I	Rp. 231.454.697,-	Rp. 185.828.634,-	Rp. 25.105.413,-
2.	Karyawan Estate 2	Rp. 96.112.983,-	Rp. 42.735.660,-	Rp. 37.778.523,-
3.	Karyawan Estate 3	Rp. 11.048.500,-	Rp. 8.718.800,-	Rp. 2.329.700,-
4.	HTI	Rp. 231.092.771,-	Rp. 96.246.900,-	Rp. 134.845.871,-
5.	IPKSM	Rp. 80.622.900,-	Rp. 79.935.700,-	Rp. 687.000,-
6.	Kantor, Long House, R.Gadang	Rp. 86.608.850,-	Rp. 30.141.900,-	Rp. 64.690.500,-
7.	Kebun (2012& Jan, Feb, Juni 2013)	Rp. 311.964.323,-	Rp. 30.141.900,-	Rp. 64.690.500,-
8.	Karyawan KUD	Rp. 13.421.400,-	Rp. 9.122.200,-	Rp. 4.299.200,-
9.	Kepala Rombongan (KR)	Rp. 91.717.200,-	Rp. 69.769.700,-	Rp. 46.283.500,-
10.	Bantuan Sulang Aling	Rp. 47.908.200,-	Rp. -	Rp. 47.908.200,-
11.	Gua Sungai Pinang	Rp. 36.829.200,-	Rp. -	Rp. 36.829.200,-
Jumlah total				Rp. 394.178.529,-

- Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih adalah sisa tagihan orang yang tidak tertagih akibat keberadaan orang tersebut tidak jelas dan atau pembayaran dari orang tersebut tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk bantuan sulang suling sebesar Rp. 47.908.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan gua sungai pinang sebesar Rp. 36.829.200,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) masih dapat dilakukan penagihan namun terdakwa tidak dapat menagih oleh karena datanya tidak lengkap;
- Kepala Rombongan (KR) sebesar Rp. 46.283.500,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah di cros cek dengan masing-masing kepala rombongan bahwa mereka tidak ada lagi hutang di waserda karena setiap pembayaran kontrak

Hal. 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan hutang setiap kepala rombongan di waserda dipotong oleh terdakwa.

b. Selisih nilai laporan persediaan dengan stock opname:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Fisik (all)	Rp. 27.482.855,-

Selisih nilai laporan dengan stock opname adalah hasil stock opname data yang dilaporkan pada laporan barang waserda dengan fisik barang dan nilai barang sewaktu dilakukan audit.

c. Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NST) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang:

No.	Keterangan	Quantity (KG)	@rupiah	Jumlah
1.	Bon tanggal 29 Agustus 2014	10.080	8.350	Rp. 84.168.000,-
2.	Bon tanggal 13 Februari 2015	4.004	9.150	Rp. 36.636.600,-
3.	Bon tanggal 29 April 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
4.	Bon tanggal 04 Mei 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
				Rp. 193.677.400,-

Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. Juddar Nst) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang adalah nilai pembelian beras tersebut tidak tercatat dalam laporan penerimaan barang waserda namun uang pembelian beras tersebut sudah dilakukan pembayaran.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI) atau tim audit dari PT. Alam pada tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 tersebut diatas bahwa PT. Anugrah Langkat Makmur mengalami kerugian Rp.615.338.734,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) nilai kerugian ini diperoleh dari jumlah sisa dari belanja waserda yang belum tertagih sebanyak Rp. 394.829.529,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah selisih nilai laporan persediaan dengan hasil stock opname sebanyak Rp. 27.482.855,-(dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah) ditambah nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NASUTION) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang sebanyak Rp. 193.677.400,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Hal. 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi Terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

3. Selamat,S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit internal inti warung serba ada (Waserda) Madina 1 PT. Anugerah Langkat Makmur pada hari Senin tanggal 07 September 2015 s/d hari Sabtu tanggal 19 September 2015.
- Bahwa yang bertanggung-jawab terhadap pengelolaan unit waserda Madina I PT. Anugerah Langkat Makmur mulai bulan Juni 2012 s/d bulan September 2015 adalah terdakwa yang menjabat sebagai Asisten tata Usaha PT. Anugerah Langkat Makmur;
- Bahwa metode audit anatara lain adalah melakukan wawancara atau interview, telaah dokumen, melakukan konfirmasi.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kelemahan yang ditemui serta tanda-tanda atau gejala-gejala telah terjadinya fraud atau kecurangan terhadap kegiatan waserda sebagai berikut:

a. Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih:

No	Keterangan	Belanja Waserda	Penerimaan Dana	Sisa Belum Tertagih
1.	Karyawan Estate I	Rp. 231.454.697,-	Rp. 185.828.634,-	Rp. 25.105.413,-
2.	Karyawan Estate 2	Rp. 96.112.983,-	Rp. 42.735.660,-	Rp. 37.778.523,-
3.	Karyawan Estate 3	Rp. 11.048.500,-	Rp. 8.718.800,-	Rp. 2.329.700,-
4.	HTI	Rp. 231.092.771,-	Rp. 96.246.900,-	Rp. 134.845.871,-
5.	IPKSM	Rp. 80.622.900,-	Rp. 79.935.700,-	Rp. 687.000,-
6.	Kantor, Long House, R.Gadang	Rp. 86.608.850,-	Rp. 30.141.900,-	Rp. 64.690.500,-
7.	Kebun (2012& Jan, Feb, Juni 2013)	Rp.311.964.323,-	Rp. 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
8.	Karyawan KUD	Rp. 13.421.400,-	Rp. 9.122.200,-	Rp. 4.299.200,-
9.	Kepala Rombongan (KR)	Rp. 91.717.200,-	Rp. 69.769.700,-	Rp. 46.283.500,-

Hal. 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Bantuan Sulang	Rp.	Rp. -	Rp.
	Aling	47.908.200,-		47.908.200,-
11	Gua Sungai	Rp.	Rp. -	Rp.
	Pinang	36.829.200,-		36.829.200,-
Jumlah total				Rp.
				394.178.529,-

- Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih adalah sisa tagihan orang yang tidak tertagih akibat keberadaan orang tersebut tidak jelas dan atau pembayaran dari orang tersebut tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk bantuan sulang suling sebesar Rp. 47.908.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan gua sungai pinang sebesar Rp. 36.829.200,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) masih dapat dilakukan penagihan namun terdakwa tidak dapat menagih oleh karena datanya tidak lengkap;
- Kepala Rombongan (KR) sebesar Rp. 46.283.500,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah di cros cek dengan masing-masing kepala rombongan bahwa mereka tidak ada lagi hutang di waserda karena setiap pembayaran kontrak pekerjaan hutang setiap kepala rombongan di waserda dipotong oleh terdakwa.

b. Selisih nilai laporan persediaan dengan stock opname:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Fisik (all)	Rp. 27.482.855,-

Selisih nilai laporan dengan stock opname adalah hasil stock opname data yang dilaporkan pada laporan barang waserda dengan fisik barang dan nilai barang sewaktu dilakukan audit.

c. Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NST) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang:

No.	Keterangan	Quantity (KG)	@rupiah	Jumlah
1.	Bon tanggal 29 Agustus 2014	10.080	8.350	Rp. 84.168.000,-
2.	Bon tanggal 13 Februari 2015	4.004	9.150	Rp. 36.636.600,-
3.	Bon tanggal 29 April 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
4.	Bon tanggal 04 Mei 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
				Rp. 193.677.400,-

Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. Juddar Nst) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang adalah nilai pembelian beras

Hal. 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tercatat dalam laporan penerimaan barang waserda namun uang pembelian beras tersebut sudah dilakukan pembayaran.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI) atau tim audit dari PT. Alam pada tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 tersebut diatas bahwa PT. Anugrah Langkat Makmur mengalami kerugian Rp.615.338.734,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) nilai kerugian ini diperoleh dari jumlah sisa dari belanja waserda yang belum tertagih sebanyak Rp. 394.829.529,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah selisih nilai laporan persediaan dengan hasil stock opname sebanyak Rp. 27.482.855,-(dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah) ditambah nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NASUTION) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang sebanyak Rp. 193.677.400,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi Terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

4. H.M. Juddar Nasution., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pemilik kilang padi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terdakwa mulai membeli beras dari kilang saksi tersebut seingat saksi sejak tahun 2012 sampai tanggal 24 Desember 2016;
- Bahwa terdakwa membeli beras dari kilang saksi dalam sebulan terkadang 2 (dua) kali dan terkadang 3 (tiga) kali serta setiap kali membeli sebanyak 4.000kg (empat ribu kilogram) ton;
- Bahwa seingat saksi pembayaran beras yang tidak dilunasi oleh terdakwa adalah Rp. 59.000.0000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi Terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

Hal. 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Muhammad Juanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Rombongan yang merupakan pekerja harian lepas (HPL);
- Bahwa upah diberikan setelah pekerjaan selesai yaitu penanaman dan perawatan pohon sawit;
- Bahwa tanggung-jawab saksi adalah mengambil barang kebutuhan pekerjaan dan membagikan upah kepada anggota rombongan yang diberikan oleh KR kepada saksi;
- Bahwa saksi ada mengambil kebutuhan pokok dari waserda;
- Bahwa pembayarannya adalah dipotong dari upah atas pekerjaan yang saksi lakukan;
- Bahwa hutang atas pengambilan barang-barang dari waserda sudah dibayarkan, saksi mengetahuinya dari upah yang diterima saksi tidak utuh atau sudah dipotong setiap kali saksi gaji;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi Terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

6. Ali Rahman Hulu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Rombongan yang merupakan pekerja harian lepas (HPL);
- Bahwa upah diberikan setelah pekerjaan selesai yaitu penanaman dan perawatan pohon sawit;
- Bahwa tanggung-jawab saksi adalah mengambil barang kebutuhan pekerjaan dan membagikan upah kepada anggota rombongan yang diberikan oleh KR kepada saksi;
- Bahwa saksi ada mengambil kebutuhan pokok dari waserda;
- Bahwa benar pembayarannya adalah dipotong dari upah atas pekerjaan yang saksi lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang atas pengambilan barang-banra dari waserda sudah dibayarkan, saksi mengetahuinya dari upah yang diterima saksi tidak utuh atau sudah dipotong setiap kali saksi gaji;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi Terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

7. Fenaziduhu Zai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Rombongan yang merupakan pekerja harian lepas (HPL);
- Bahwa upah diberikan setelah pekerjaan selesai yaitu penanaman dan perawatan pohon sawit;
- Bahwa tanggung-jawab saksi adalah mengambil barang kebutuhan pekerjaan dan membagikan upah kepada anggota rombongan yang diberikan oleh KR kepada saksi;
- Bahwa benar saksi ada mengambil kebutuhan pokok dari waserda;
- Bahwa pembayarannya adalah dipotong dari upah atas pekerjaan yang saksi lakukan;
- Bahwa hutang atas pengambilan barang-banra dari waserda sudah dibayarkan, saksi mengetahuinya dari upah yang diterima saksi tidak utuh atau sudah dipotong setiap kali saksi gaji;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi Terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

8. Delipati Waruhu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Rombongan yang merupakan pekerja harian lepas (HPL);
- Bahwa upah diberikan setelah pekerjaan selesai yaitu penanaman dan perawatan pohon sawit;

Hal. 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung-jawab saksi adalah mengambil barang kebutuhan pekerjaan dan membagikan upah kepada anggota rombongan yang diberikan oleh KR kepada saksi;
- Bahwa saksi ada mengambil kebutuhan pokok dari waserda;
- Bahwa benar pembayarannya adalah dipotong dari upah atas pekerjaan yang saksi lakukan;
- Bahwa hutang atas pengambilan barang-barang dari waserda sudah dibayarkan, saksi mengetahuinya dari upah yang diterima saksi tidak utuh atau sudah dipotong setiap kali saksi gaji

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi Terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

- 9. Latif S.TP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Asisten Afdeling 1,2 Estate 3 di PT. ALAM sejak Juni 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa setahu saksi bon hutang para kepala rombongan tersebut sudah dibayar karena apabila belum dibayar maka oleh terdakwa mengingatkan saksi untuk tidak memberikan bon pengambilan barang dari waserda sebelum hutang mereka dibayar penuh.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi Terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

- 10. Alimuiddin SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Asisten Afdeling VI areal 700 di PT. ALAM sejak Juni 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi kebutuhan sembako yang diambil dari waserda;
 - Bahwa pembayaran hutang maupun bon di waserda milik PT. ALAM dengan cara pemotongan secara otomatis pada setiap pembayaran atau pemberian gaji atau upah karyawan;

Hal. 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa besar atau sedikitnya hutang yang mereka dapatkan tergantung banyaknya hasil pekerjaan karyawan selama bekerja;
- Bahwa setiap saksi memberikan sisa gaji atau upah dan bon hutang karyawan tersebut sekaligus slip gaji mereka dan bon dari waserda.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi Terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

11. Rusli als Kumis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu gudang estate 1 PT. ALAM sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerima gaji setiap tanggal 11 atau tanggal 12 sebesar RP. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebagai ketua Waserda terdakwa juga menjabat sebagai KTU PT. ALAM;
- Bahwa saksi bertanggung-jawab melaporkan setiap kegiatan transaksi (penerimaan barang dari Kadir dan pembelian barang lokal serta penjualan barang) yang ada pada waserda pada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit internal inti warung serba ada (waserda) Madina 1 PT. Anugerah Langkat Makmur pada hari Senin tanggal 07 September 2015 s/d hari Sabtu tanggal 19 September 2015.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kelemahan yang ditemui serta tanda-tanda atau gejala-gejala telah terjadinya fraud atau kecurangan terhadap kegiatan waserda sebagai berikut:

a. Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih:

No.	Keterangan	Belanja Waserda	Penerimaan Dana	Sisa Belum Tertagih
1.	Karyawan Estate 1	Rp 231.454.697,-	Rp 185.828.634,-	Rp 25.105.413,-
2.	Karyawan Estate 2	Rp 96.112.983,-	Rp 42.735.660,-	Rp 37.778.523,-
3.	Karyawan Estate 3	Rp 11.048.500,-	Rp 8.718.800,-	Rp 2.329.700,-
4.	HTI	Rp 231.092.771,-	Rp 96.246.900,-	Rp 134.845.871,-
5.	IPKSM	Rp 80.622.900,-	Rp 79.935.700,-	Rp 687.000,-

Hal. 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



6.	Kantor, Long House, R. Gadang	Rp 86.608.850,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
7.	Kebun (2012& Jan, Feb, Juni 2013)	Rp 311.964.323,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
8.	Karyawan KUD	Rp 13.421.400,-	Rp 9.122.200,-	Rp 4.299.200,-
9.	Kepala Rombongan (KR)	Rp 91.717.200,-	Rp 69.769.700,-	Rp 46.283.500,-
10.	Bantuan Sulang Aling	Rp 47.908.200,-	Rp. -	Rp 47.908.200,-
11.	Gua Sungai Pinang	Rp 36.829.200,-	Rp. -	Rp 36.829.200,-
Jumlah total				Rp 394.178.529,-

- Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih adalah sisa tagihan orang yang tidak tertagih akibat keberadaan orang tersebut tidak jelas dan atau pembayaran dari orang tersebut tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk bantuan sulang suling sebesar Rp. 47.908.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan gua sungai pinang sebesar Rp. 36.829.200,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) masih dapat dilakukan penagihan namun terdakwa tidak dapat menagih oleh karena datanya tidak lengkap;
- Kepala Rombongan (KR) sebesar Rp. 46.283.500,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah di cros chek dengan masing-masing kepala rombongan bahwa mereka tidak ada lagi hutang di waserda karena setiap pembayaran kontrak pekerjaan hutang setiap kepala rombongan di waserda dipotong oleh terdakwa.

b. Selisih nilai laporan persediaan dengan stock opname:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Fisik (all)	Rp. 27.482.855,-

Selisih nilai laporan dengan stock opname adalah hasil stock opname data yang dilaporkan pada laporan barang waserda dengan fisik barang dan nilai barang sewaktu dilakukan audit.

c. Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NST) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang:

No.	Keterangan	Quantity (KG)	@rupiah	Jumlah
1.	Bon tanggal 29 Agustus 2014	10.080	8.350	Rp. 84.168.000,-
2.	Bon tanggal 13 Februari 2015	4.004	9.150	Rp. 36.636.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bon tanggal 29 April 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
4.	Bon tanggal 04 Mei 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
				Rp. 193.677.400,-

Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. Juddar Nst) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang adalah nilai pembelian beras tersebut tidak tercatat dalam laporan penerimaan barang waserda namun uang pembelian beras tersebut sudah dilakukan pembayaran.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI) atau tim audit dari PT. Alam pada tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 tersebut diatas bahwa PT. Anugerah Langkat Makmur mengalami kerugian Rp.615.338.734,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) nilai kerugian ini diperoleh dari jumlah sisa dari belanja waserda yang belum tertagih sebanyak Rp. 394.829.529,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah selisih nilai laporan persediaan dengan hasil stock opname sebanyak Rp. 27.482.855,-(dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah) ditambah nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NASUTION) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang sebanyak Rp. 193.677.400,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi Terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Anugerah Langkat Makmur sejak tanggal 26 Januari 2008 s/d saat sekarang ini jabatan terdakwa adalah Asisten Tata Usaha PT. Anugerah Langkat Makmur bergerak dalam bidang usaha kelapa sawit;

Hal. 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji per-bulan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa merangkap jabatan sebagai Kepala Unit Waserda Madina sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Anugerah Nomor: 013/KKA/VII/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang pengangkatan Kepala Unit Usaha Koperasi Karyawan Anugerah Periode 2013-2015 mempunyai tugas membuat permintaan pengadaan sembako, membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan barang, mengontrol barang yang masuk dari Kandır Medan dan penjualannya, mengawasi pembukuan transaksi pembelian dan penjualan barang yang dilakukan oleh anggota Waserda, mengontrol jalannya kegiatan transaksi dan mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang ada pada unit Waserda baik operasional maupun non operasional. pengelolaan Unit Waserda Madina 1 PT. Anugerah Langkat Makmur.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan audit internal inti warung serba ada (waserda) Madina 1 PT. Anugerah Langkat Makmur pada hari Senin tanggal 07 September 2015 s/d hari Sabtu tanggal 19 September 2015.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kelemahan yang ditemui serta tanda-tanda atau gejala-gejala telah terjadinya fraud atau kecurangan terhadap kegiatan waserda sebagai berikut:

a. Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih:

No.	Keterangan	Belanja Waserda	Penerimaan Dana	Sisa Belum Tertagih
1.	Karyawan Estate I	Rp. 231.454.697,-	Rp 185.828.634,-	Rp 25.105.413,-
2.	Karyawan Estate 2	Rp. 96.112.983,-	Rp 42.735.660,-	Rp 37.778.523,-
3.	Karyawan Estate 3	Rp. 11.048.500,-	Rp 8.718.800,-	Rp 2.329.700,-
4.	HTI	Rp. 231.092.771,-	Rp 96.246.900,-	Rp 134.845.871,-
5.	IPKSM	Rp. 80.622.900,-	Rp 79.935.700,-	Rp 687.000,-
6.	Kantor, Long House, R.Gadang	Rp. 86.608.850,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
7.	Kebun (2012& Jan, Feb, Juni 2013)	Rp.311.964.323,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
8.	Karyawan KUD	Rp. 13.421.400,-	Rp 9.122.200,-	Rp 4.299.200,-
9.	Kepala Rombongan (KR)	Rp. 91.717.200,-	Rp 69.769.700,-	Rp 46.283.500,-
10.	Bantuan Sulang Aling	Rp. 47.908.200,-	Rp -	Rp 47.908.200,-
11.	Gua Sungai Pinang	Rp. 36.829.200,-	Rp -	Rp 36.829.200,-
Jumlah				Rp 394.178.529,-
total				

- Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih adalah sisa tagihan orang yang tidak tertagih akibat keberadaan orang tersebut tidak jelas dan atau pembayaran dari orang tersebut tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk bantuan sulang suling sebesar Rp. 47.908.200,- (empat

Hal. 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMdl



puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan gua sungai pinang sebesar Rp. 36.829.200,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) masih dapat dilakukan penagihan namun terdakwa tidak dapat menagih oleh karena datanya tidak lengkap;

- Kepala Rombongan (KR) sebesar Rp. 46.283.500,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah di cros chek dengan masing-masing kepala rombongan bahwa mereka tidak ada lagi hutang di waserda karena setiap pembayaran kontrak pekerjaan hutang setiap kepala rombongan di waserda dipotong oleh terdakwa.

b. Selisih nilai laporan persediaan dengan stock opname:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Fisik (all)	Rp. 27.482.855,-

Selisih nilai laporan dengan stock opname adalah hasil stock opname data yang dilaporkan pada laporan barang waserda dengan fisik barang dan nilai barang sewaktu dilakukan audit.

c. Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NST) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang:

No.	Keterangan	Quantity (KG)	@rupiah	Jumlah
1.	Bon tanggal 29 Agustus 2014	10.080	8.350	Rp. 84.168.000,-
2.	Bon tanggal 13 Februari 2015	4.004	9.150	Rp. 36.636.600,-
3.	Bon tanggal 29 April 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
4.	Bon tanggal 04 Mei 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
Jumlah				Rp. 193.677.400,-

Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. Juddar Nst) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang adalah nilai pembelian beras tersebut tidak tercatat dalam laporan penerimaan barang waserda namun uang pembelian beras tersebut sudah dilakukan pembayaran.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI) atau tim audit dari PT. Alam pada tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 tersebut diatas bahwa PT. Anugrah Langkat Makmur mengalami kerugian Rp.615.338.734,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) nilai kerugian ini diperoleh dari jumlah sisa dari belanja waserda yang belum tertagih sebanyak Rp. 394.829.529,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah selisih nilai laporan persediaan dengan hasil stock opname sebanyak Rp. 27.482.855,-(dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah) ditambah nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NASUTION) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang sebanyak Rp. 193.677.400,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa memang bertanggung-jawab secara jabatan atas kerugian yang diderita waserda tetapi terdakwa tidak ada memakai uang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel laporan audit waserda Anuferah Madina 2015 kecil;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran bank No. voucher BBK/BRI1/13/02/MPV/0013 cheque/giro:cek No; CER 735877 tanggal 12 Februari 2013 yang telah dilegalisir dengan Nomor: 464/LEG/I/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran bank No. voucher BBK/BRI1/13/04/MPV/007 cheque/giro:cek no. CER 736215 tanggal 3 April 2013 yang telah dilegalisir dengan Nomor: 464/LEG/I/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher:BBK/BRI1/13/04/MPV/0056 Cheque/giro:cek No. CER 740159 tanggal 12 April 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor: 464/LEG/I/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher:BBK/BRI1/13/06/MPV/0047 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal 17 Mei 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor: 464/LEG/I/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;
- (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher:BBK/BRI1/13/06/MPV/0047 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal 25 Juni 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor: 464/LEG/I/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher:BBK/BRI1/13/08/MPV/0014 Cheque/giro:cek No. CER 066143 tanggal 22 Agustus 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor: 464/LEG/I/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher:BBK/BRI1/13/11/MPV/0006 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal

Hal. 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Nopember 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor:464/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

- 1(satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 23.01.2014 No. dokumen 9140000129 reference toko other account:1200000001 nama account koperasi remarks: cek No. CFD225188 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

- 1(satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 01.10.2014 No. dokumen 9140000316 reference 17/PMBL/111/14 account:1200000001 nama account koperasi Kopkar remarks: cek No. CFD231914 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

- 1(satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 25.11.2014 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

- 1(satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 18.02.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

- 1(satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 30.04.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

- 1(satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 25.06.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

- 1 (satu) lembar fotokopi lembar copi faktur/bon/kontan No. 13-2-2014, 1 (satu) lembar fotokopi faktur/bon/kontan No. tanggal 29-4-2015 dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur/bon/kontan No. tanggal 4-5-2014 yang telah dilegalisir dengan Nomor:743/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

- 1(satu) lembar fotokopi hutang belanja Waserda 26 Mei s/d 25 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang dari IPK Saw Mill PT. ALAM tanggal 10 Juli 2015 yang dilegalisir dengan nomor 744/LEG/III/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

Hal. 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran kas operasional HTI No. Voucher 025/BKK-ARM/IX/15 tanggal 06 September 2015, 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang tanggal 25/06/15 dan 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang tanggal 06 September 2015 yang telah dilegalisir dengan Nomor : 744/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;
- 1(satu) lembar fotokopi surat keputusan General Manager Distrik Madina PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor : 063/HRD-ALAM/SKPTS-MADINA/12/2012 tentang pengangkatan karyawan baru tanggal 05 Desember 2012 yang telah dilegalisir dengan Nomor 754/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;
- 1(satu) lembar fotokopi keputusan pengangkatan jabatan karyawan PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor:001/HRD-ALAM/SKPTS-KBN Madina/07/2009 tanggal 27 Juli 2009 telah dilegalisir dengan Nomor 754/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat penugasan audit No : 033/DIR-ALAM/SPI/SI/IX/2015 tanggal 03 September 2015 telah dilegalisir dengan Nomor 742/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Anugerah Langkat Makmur sejak tahun 2008 dan sekarang Terdakwa menjabat sebagai Asisten Tata Usaha dengan gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merangkap jabatan sebagai Kepala Unit Waserda Madina sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Anugerah Nomor: 013/KKA/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang pengangkatan Kepala Unit Usaha Koperasi Karyawan Anugerah Periode 2013-2015 mempunyai tugas membuat permintaan pengadaan sembako, membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan barang, mengontrol barang yang masuk dari Kadir Medan dan penjualannya, mengawasi pembukuan transaksi pembelian dan penjualan barang yang dilakukan oleh anggota Waserda, mengontrol jalannya kegiatan transaksi dan bertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang

Hal. 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada unit Waserda baik operasional maupun non operasional. pengelolaan Unit Waserda Madina 1 PT. Anugerah Langkat Makmur;

- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kelemahan yang ditemui serta tanda-tanda atau gejala-gejala telah terjadinya fraud atau kecurangan terhadap kegiatan waserda sebagai berikut:

a. Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih:

No	Keterangan	Belanja Waserda	Penerimaan Dana	Sisa Belum Tertagih
1.	Karyawan Estate I	Rp 231.454.697,-	Rp 185.828.634,-	Rp 25.105.413,-
2.	Karyawan Estate 2	Rp 96.112.983,-	Rp 42.735.660,-	Rp 37.778.523,-
3.	Karyawan Estate 3	Rp 11.048.500,-	Rp 8.718.800,-	Rp 2.329.700,-
4.	HTI	Rp 231.092.771,-	Rp 96.246.900,-	Rp 34.845.871,-
5.	IPKSM	Rp 80.622.900,-	Rp 79.935.700,-	Rp 687.000,-
6.	Kantor, Long House, R.Gadang	Rp 86.608.850,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
7.	Kebun (2012& Jan, Feb, Juni 2013)	Rp 311.964.323,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
8.	Karyawan KUD	Rp 13.421.400,-	Rp 9.122.200,-	Rp 4.299.200,-
9.	Kepala Rombongan (KR)	Rp 91.717.200,-	Rp 69.769.700,-	Rp 46.283.500,-
10.	Bantuan Sulang Aling	Rp 47.908.200,-	Rp. -	Rp 47.908.200,-
11.	Gua Sungai Pinang	Rp 36.829.200,-	Rp. -	Rp 36.829.200,-
Jumlah total				Rp. 394.178.529,-

- Bahwa sisa dari belanja waserda yang belum tertagih adalah sisa tagihan orang yang tidak tertagih akibat keberadaan orang tersebut tidak jelas dan atau pembayaran dari orang tersebut tidak dilakukan pencatatan, sedangkan untuk bantuan sulang suling sebesar Rp. 47.908.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan gua sungai pinang sebesar Rp. 36.829.200,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) masih dapat dilakukan penagihan namun Terdakwa tidak dapat menagih oleh karena datanya tidak lengkap;
- Bahwa sedangkan Kepala Rombongan (KR) sebesar Rp. 46.283.500,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di cros check dengan masing-masing kepala rombongan bahwa mereka tidak ada lagi hutang di waserda karena setiap pembayaran kontrak pekerjaan hutang setiap kepala rombongan di waserda dipotong oleh Terdakwa;

b. Selisih nilai laporan persediaan dengan stock opname:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Fisik (all)	Rp. 27.482.855,-

Selisih nilai laporan dengan stock opname adalah hasil stock opname data yang dilaporkan pada laporan barang waserda dengan fisik barang dan nilai barang sewaktu dilakukan audit.

c. Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NST) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang:

No.	Keterangan	Quantity (KG)	@rupiah	Jumlah
1.	Bon tanggal 29 Agustus 2014	10.080	8.350	Rp. 84.168.000,-
2.	Bon tanggal 13 Februari 2015	4.004	9.150	Rp. 36.636.600,-
3.	Bon tanggal 29 April 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
4.	Bon tanggal 04 Mei 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
				Rp. 193.677.400,-

- Bahwa Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. Juddar Nst) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang adalah nilai pembelian beras tersebut tidak tercatat dalam laporan penerimaan barang waserda namun uang pembelian beras tersebut sudah dilakukan pembayaran.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI) atau tim audit dari PT. Alam pada tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 tersebut diatas bahwa PT. Anugrah Langkat Makmur mengalami kerugian Rp.615.338.734,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) nilai kerugian ini diperoleh dari jumlah sisa dari belanja waserda yang belum tertagih sebanyak Rp. 394.829.529,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah selisih nilai laporan persediaan dengan hasil stock opname sebanyak Rp. 27.482.855,-(dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah) ditambah nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NASUTION) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang sebanyak Rp. 193.677.400,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Hal. 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleodoi) maka Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"barang siapa"*.
2. Unsur *"dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*;
3. Unsur *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"barang siapa"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur *"dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*.

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti pelaku menyadari dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan ini telah diketahui bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai karyawan PT. Anugerah Langkat Makmur sejak tahun 2008 dan sekarang Terdakwa menjabat sebagai Asisten Tata Usaha dengan gaji perbulan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa merangkap jabatan sebagai Kepala Unit Waserda Madina sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Anugerah Nomor : 013/KKA/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang pengangkatan Kepala Unit Usaha Koperasi Karyawan Anugerah Periode 2013-2015 mempunyai tugas membuat permintaan pengadaan sembako, membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan barang, mengontrol barang yang masuk dari Kandır Medan dan penjualannya, mengawasi pembukuan transaksi pembelian dan penjualan barang yang dilakukan oleh anggota Waserda, mengontrol jalannya kegiatan transaksi dan mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang ada pada unit Waserda baik operasional maupun non operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kelemahan yang ditemui serta tanda-tanda atau gejala-gejala telah terjadinya fraud atau kecurangan terhadap kegiatan waserda sebagai berikut:

a. Sisa dari belanja waserda yang belum tertagih:

No	Keterangan	Belanja Waserda	Penerimaan Dana	Sisa Belum Tertagih
1.	Karyawan Estate I	Rp 231.454.697,-	Rp 185.828.634,-	Rp 25.105.413,-
2.	Karyawan Estate 2	Rp 96.112.983,-	Rp 42.735.660,-	Rp 37.778.523,-
3.	Karyawan Estate 3	Rp 11.048.500,-	Rp 8.718.800,-	Rp 2.329.700,-
4.	HTI	Rp 231.092.771,-	Rp 96.246.900,-	Rp 34.845.871,-
5.	IPKSM	Rp 80.622.900,-	Rp 79.935.700,-	Rp 687.000,-
6.	Kantor, Long House, R.Gadang	Rp 86.608.850,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
7.	Kebun (2012& Jan, Feb, Juni 2013)	Rp 311.964.323,-	Rp 30.141.900,-	Rp 64.690.500,-
8.	Karyawan KUD	Rp 13.421.400,-	Rp 9.122.200,-	Rp 4.299.200,-
9.	Kepala Rombongan (KR)	Rp 91.717.200,-	Rp 69.769.700,-	Rp 46.283.500,-
10.	Bantuan Sulang Aling	Rp 47.908.200,-	Rp. -	Rp 47.908.200,-
11.	Gua Sungai Pinang	Rp 36.829.200,-	Rp. -	Rp 36.829.200,-
Jumlah total				Rp. 394.178.529,-

Menimbang, bahwa sisa dari belanja waserda yang belum tertagih adalah sisa tagihan orang yang tidak tertagih akibat keberadaan orang tersebut tidak jelas

Hal. 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pembayaran dari orang tersebut tidak dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk bantuan suling sebesar Rp. 47.908.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan gua sungai pinang sebesar Rp. 36.829.200,- (tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) masih dapat dilakukan penagihan namun Terdakwa tidak dapat menagih oleh karena datanya tidak lengkap;

Menimbang, bahwa sedangkan Kepala Rombongan (KR) sebesar Rp. 46.283.500,- (empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setelah di cros check dengan masing-masing kepala rombongan bahwa mereka tidak ada lagi hutang di waserda karena setiap pembayaran kontrak pekerjaan hutang setiap kepala rombongan di waserda dipotong oleh Terdakwa;

b. Selisih nilai laporan persediaan dengan stock opname:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Fisik (all)	Rp. 27.482.855,-

Selisih nilai laporan dengan stock opname adalah hasil stock opname data yang dilaporkan pada laporan barang waserda dengan fisik barang dan nilai barang sewaktu dilakukan audit.

c. Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NST) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang:

No.	Keterangan	Quantity (KG)	@rupiah	Jumlah
1.	Bon tanggal 29 Agustus 2014	10.080	8.350	Rp. 84.168.000,-
2.	Bon tanggal 13 Februari 2015	4.004	9.150	Rp. 36.636.600,-
3.	Bon tanggal 29 April 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
4.	Bon tanggal 04 Mei 2015	4.004	9.150	Rp. 36.436.400,-
				Rp. 193.677.400,-

Menimbang, bahwa Nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. Juddar Nst) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang adalah nilai pembelian beras tersebut tidak tercatat dalam laporan penerimaan barang waserda namun uang pembelian beras tersebut sudah dilakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan Satuan Pengawas Internal (SPI) atau tim audit dari PT. Alam pada tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 19 September 2015 tersebut diatas bahwa PT. Anugrah Langkat Makmur mengalami kerugian Rp.615.338.734,- (lima ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) nilai kerugian ini diperoleh dari jumlah sisa dari belanja waserda yang belum tertagih sebanyak Rp.

Hal. 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394.829.529,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan lima ratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah selisih nilai laporan persediaan dengan hasil stock opname sebanyak Rp. 27.482.855,-(dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua delapan ratus lima puluh lima rupiah) ditambah nilai pembelian beras dari kilang padi HMJ (HM. JUDDAR NASUTION) yang tidak masuk dalam laporan pembelian barang sebanyak Rp. 193.677.400,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta kerugian tersebut diatas Terdakwa dengan tegas membantahnya sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (Pledooi) tanggal 8 Januari 2018 dimana Terdakwa pada pokoknya menyatakan jika saksi Nazwar Nabawi lah yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Waserda yaitu dengan tidak melakukan pencatatan penerimaan terhadap 4 (empat) kali pembelian beras serta yang telah melakukan rekayasa data terhadap laporan bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur jika “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP antara lain yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas faktanya dipersidangan Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang menguatkan bantahan Terdakwa tersebut ataupun alat bukti lainnya walaupun secara waktu maupun kesempatan telah diberikan secara cukup oleh Majelis untuk itu, sehingga dengan tidak adanya alat bukti pendukung bantahan Terdakwa tersebut maka majelis berpendapat terhadap bantahan Terdakwa dalam pembelaannya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat adalah fakta jika di Koperasi Unit Waserda Madina I Kantor Perkebunan PT. Anufgrah Langkat Makmur (PT. ALAM) Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal telah mengalami kerugian akibat tidak keprofesionalan pengelolaan yang dilakukan dengan sengaja oleh pengurusnya dimana Terdakwa faktanya menjabat sebagai kepala sekaligus sebagai Aisten

Hal. 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata Usaha dan ketidakprofesionalan tersebut sejatinya diakui sendiri oleh Terdakwa dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya jika Terdakwa tidak ada melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Waserda yang dikelola bersama-sama dengan saksi Nazwar Nabawi melainkan mempercayakan sepenuhnya kepada saksi Nazwar Nabawi padahal hal itu merupakan Tupoksi Terdakwa selaku Kepala Waserda, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana telah diketahui bahwa Terdakwa dalam merangkap jabatan sebagai Kepala Unit Waserda Madina sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Karyawan Anugerah Nomor: 013/KKA/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang pengangkatan Kepala Unit Usaha Koperasi Karyawan Anugerah Periode 2013-2015 mempunyai tugas membuat permintaan pengadaan sembako, membuat laporan transaksi pembelian dan penjualan barang, mengontrol barang yang masuk dari Kandir Medan dan penjualannya, mengawasi pembukuan transaksi pembelian dan penjualan barang yang dilakukan oleh anggota Waserda, mengontrol jalannya kegiatan teransaksi dan mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang ada pada unit Waserda baik operasional maupun non operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri dapat diketahui bahwa faktanya Terdakwa tidak ada melakukan pengawasan maupun pengetahuan terhadap keluar masuknya barang-barang di Unit Waserda Madina 1 PT. Anugerah Langkat Makmur melainkan mempercayakan sepenuhnya terhadap saksi Nazwar Nabawi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Nota Pembelaan) Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dikarenakan seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap Pledoi (Nota Pembelaan) Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel laporan audit waserda Anuferah Madina 2015 kecil., 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran bank No. voucher BBK/BRI1/13/02/M/PV/0013 cheque/giro:cek No; CER 735877 tanggal 12 Februari 2013 yang telah dilegalisir dengan Nomor: 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan., 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran bank No. voucher BBK/BRI1/13/04/MPV/007 cheque/giro:cek no. CER 736215 tanggal 3 April 2013 yang telah dilegalisir dengan Nomor: 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan., 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher: BBK/BRI1/13/04/MPV/0056 Cheque/giro:cek No. CER 740159 tanggal 12 April 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor: 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan., 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher: BBK/BRI1/13/06/MPV/0047 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal 17 Mei 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor: 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher: BBK/BRI1/13/06/MPV/0047 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal 25 Juni 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor: 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher : BBK/BRI1/13/08/MPV/0014 Cheque/giro:cek No. CER 066143 tanggal 22 Agustus 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor : 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher: BBK/BRI1/13/11/MPV/0006 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal 11 Nopember 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor: 464/LEG//2017/HKM tanggal

Hal. 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 23.01.2014 No. dokumen 9140000129 reference toko other account:1200000001 nama account koperasi remarks : cek No. CFD225188 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 01.10.2014 No. dokumen 9140000316 reference 17/PMBL/111/14 account:1200000001 nama account koperasi Kopkar remarks: cek No. CFD231914 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 25.11.2014 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 18.02.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 30.04.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 25.06.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nomor : 465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi lembar copi faktur/bon/kontan No. 13-2-2014, 1 (satu) lembar fotokopi faktur/bon/kontan No. tanggal 29-4-2015 dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur/bon/kontan No. tanggal 4-5-2014 yang telah dilegalisir dengan Nomor:743/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan; 1(satu) lembar fotokopi hutang belanja Waserda 26 Mei s/d 25 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang dari IPK Saw Mill PT. ALAM tanggal 10 Juli 2015 yang dilegalisir dengan nomor 744/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran kas operasional HTI No. Voucher 025/BKK-ARM/IX/15 tanggal 06 September 2015, 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang tanggal 25/06/15 dan 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang tanggal 06 September 2015 yang telah dilegalisir dengan Nomor: 744/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan general manager Distrik Madina PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor: 063/HRD-ALAM/SKPTS-MADINA/12/2012

Hal. 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan karyawan baru tanggal 05 Desember 2012 yang telah dilegalisir dengan Nomor 754/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi keputusan pengangkatan jabatan karyawan PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor: 001/HRD-ALAM/SKPTS-KBN Madina /07/2009 tanggal 27 Juli 2009 telah dilegalisir dengan Nomor 754/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan; 1 (satu) lembar fotokopi surat penugasan audit No: 033/DIR-ALAM/SPI/SI/IX/2015 tanggal 03 September 2015 telah dilegalisir dengan Nomor 742/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan, yang disita dari Fahrizal Nasty Nasution, S.H., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. ALAM.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli als Kumis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Rusli als Kumis** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bundel laporan audit waserda Anuferah Madina 2015 kecil;
 - ✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran bank No. voucher BBK/BR11/13/02/M/PV/0013 cheque/giro:cek No; CER 735877 tanggal 12

Hal. 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 yang telah dilegalisir dengan Nomor: 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran bank No. voucher BBK/BRII/13/04/MPV/007 cheque/giro:cek no. CER 736215 tanggal 3 April 2013 yang telah dilegalisir dengan Nomor: 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher: BBK/BRII/13/04/MPV/0056 Cheque/giro:cek No. CER 740159 tanggal 12 April 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor : 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher : BBK/BRII/13/06/MPV/0047 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal 17 Mei 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor : 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher: BBK/BRII/13/06/MPV/0047 Cheque/giro, cek No. CER 740157 tanggal 25 Juni 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor : 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher: BBK/BRII/13/08/MPV/0014 Cheque/giro:cek No. CER 066143 tanggal 22 Agustus 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor : 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran Bank No. Voucher: BBK/BRII/13/11/MPV/0006 Cheque/giro:cek No. CER 740157 tanggal 11 Nopember 2013 yang telah dilegalisir dengan nomor: 464/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 23.01.2014 No. dokumen 9140000129 reference toko other account: 1200000001 nama account koperasi remarks : cek No. CFD225188 yang dilegalisir dengan nomor: 465/LEG//2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 01.10.2014 No. dokumen 9140000316 reference 17/PMBL/111/14

Hal. 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account:1200000001 nama account koperasi Kopkar remarks: cek No. CFD231914 yang dilegalisir dengan nonor:465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 25.11.2014 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nomor : 465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 18.02.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nonor : 465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 30.04.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nomor : 465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran bank tanggal 25.06.2015 No. dokumen 9140000574 reference :KRIS FENDRAWAN Account Waserda Remark : CFD 235894 yang dilegalisir dengan nomor : 465/LEG/II/2017/HKM tanggal 30 Januari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi lembar kopi faktur/bon/kontan No. 13-2-2014, 1 (satu) lembar fotokopi faktur/bon/kontan No. tanggal 29-4-2015 dan 1 (satu) lembar fotokopi faktur/bon/kontan No. tanggal 4-5-2014 yang telah dilegalisir dengan nomor : 743/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi hutang belanja Waserda 26 Mei s/d 25 Juni 2015 dan 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang dari IPK Saw Mill PT. ALAM tanggal 10 Juli 2015 yang dilegalisir dengan nomor 744/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran kas operasional HTI No. Voucher 025/BKK-ARM/IX/15 tanggal 06 September 2015, 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang tanggal 25/06/15 dan 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penerimaan uang tanggal 06 September 2015 yang telah

Hal. 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dengan Nomor: 744/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan general manager Distrik Madina PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor: 063/HRD-ALAM/SKPTS-MADINA/12/2012 tentang pengangkatan karyawan baru tanggal 05 Desember 2012 yang telah dilegalisir dengan Nomor 754/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi keputusan pengangkatan jabatan karyawan PT. Anugerah Langkat Makmur Nomor: 001/HRD-ALAM/SKPTS-KBN Madina /07/2009 tanggal 27 Juli 2009 telah dilegalisir dengan Nomor 754/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

✓ 1 (satu) lembar fotokopi surat penugasan audit No: 033/DIR-ALAM/SPI/SI/IX/2015 tanggal 03 September 2015 telah dilegalisir dengan Nomor 742/LEG/II/2017/HKM tanggal 16 Februari 2017 oleh Panitera Pengadilan Medan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal **Rudito Surotomo, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Risdianto, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rudito Surotomo, S.H.M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti;

Hal. 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Risdianto, A.Md.

Hal. 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 170/Pid.B/2017/PNMDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)